



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang** : a. bahwa guna mengakomodir perubahan ketentuan peraturan perundangan terkait penetapan satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (8) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas luar daerah terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport/biaya bahan bakar minyak;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota;
 - f. Biaya angkutan dan pemetaan jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. uang makan;
 - b. uang transportasi lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas maka biaya transport diberikan berupa uang penggantian bahan bakar minyak, dari kota Tempat Kedudukan ke kota Tempat Tujuan.

- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya.
 - (6) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/tempat penginapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
 - (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS Eselon II, dan PNS eselon III selama melakukan perjalanan dinas.
 - (8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam keputusan walikota.
 - (9) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
 - (10) Biaya angkutan dan pemetian jenazah diberikan hanya untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j.
2. Ketentuan Pasal 8 huruf g diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pemberian biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan paling lama 4 (empat) hari dengan jumlah Pelaksana SPD dibatasi sesuai relevansi dari substansi tujuan pelaksanaan perjalanan dinas;
- b. dalam hal diperlukan tambahan hari maka Pelaksana SPD dapat mengajukan ijin kepada PA dengan merincikan keperluan penambahan jumlah hari;
- c. perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai undangan dan paling lama dapat ditambah 2 (dua) hari perjalanan;
- d. perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, d, e dan f diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan;
- e. perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dan i, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan, dan dapat mengikutsertakan keluarga/ pendamping sebanyak 1 (satu) orang;
- f. perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan, atau paling tinggi dengan perhitungan untuk 5 (lima) hari penugasan; dan
- g. perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, waktu pelaksanaan paling lama 3 (hari), dan pelaksana SPD termasuk pihak keluarga berjumlah 3 (tiga) orang.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikelompokkan menjadi biaya perjalanan dinas untuk:
 - a. Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - b. PNS.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas luar daerah untuk PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, digolongkan menjadi 5 (lima), yaitu:
 - a. untuk Sekda;
 - b. untuk eselon II;
 - c. untuk eselon III/golongan IV;
 - d. untuk eselon IV/golongan III; dan
 - e. untuk PNS golongan II/I/CPNS.
- (3) Besaran biaya Perjalanan Dinas luar daerah Pimpinan dan Anggota DPRD diatur lebih lanjut dalam keputusan walikota.
- (4) Pegawai Non PNS dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas luar daerah yang digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menurut tingkat pendidikan, kepatutan, dan/atau tugas yang bersangkutan.
- (5) Pegawai Non PNS dapat melakukan Perjalanan Dinas luar daerah dalam hal mendesak/khusus, yang digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menurut tingkat pendidikan, kepatutan, dan/atau tugas yang bersangkutan.
- (6) Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. biaya transportasi pegawai dibayarkan sesuai biaya riil berdasarkan fasilitas/mode transportasi sesuai tingkatan perjalanan dinas;
 - b. uang bahan bakar minyak untuk yang menggunakan kendaraan dinas dibayarkan secara Lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil, dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dan merupakan batas tertinggi;
 - d. dalam hal telah mendapatkan fasilitas penginapan maka tidak diberikan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (6);
 - e. uang representasi dibayarkan secara Lumpsum dan merupakan batas tertinggi, untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, tidak diberikan uang representasi;
 - f. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan merupakan batas tertinggi;
 - g. biaya pemetaan dibayarkan sesuai Biaya Riil dan merupakan batas tertinggi sesuai tingkatan biaya Perjalanan Dinas;
 - h. angkutan jenazah dibayarkan berdasarkan Biaya Riil sesuai tarif yang berlaku dan alat angkutan yang digunakan.
- (7) Rincian besaran biaya Perjalanan Dinas sesuai tingkatan perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

LAMPIRAN III.a
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : (Pejabat penerbit Surat Tugas)
NIP :
Jabatan :

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor Tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No.	URAIAN	JUMLAH

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui / menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran

Palembang,
Pelaksana SPD,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

**LAMPIRAN III.b
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

**SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGGUNAKAN
FASILITAS HOTEL / PENGINAPAN LAINNYA**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : (Pelaksana SPD)
NIP :
Jabatan :
Unit Ker :
SKPD :

**Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam melaksanakan perjalanan dinas ke.....
dari tanggal s/d ... Bulan Tahun, benar tidak menggunakan fasilitas hotel/
jenis penginapan lainnya.**

**Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai kelengkapan
pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.**

**Palembang,
Yang membuat pernyataan**

**(.....)
NIP.**

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
 Tanggal :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
	Jumlah	Rp.	
	Terbilang		

Telah dibayar sejumlah Rp. Bendahara Pengeluaran (.....) NIP.	Palembang, Telah menerima jumlah uang sebesar Rp. Yang Menerima (.....) NIP.
--	--

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah	: Rp.
yang telah dibayar semula	: Rp.
Sisa kurang / Lebih	: Rp.
	PA / KPA
	(.....) NIP.

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

SKPD Nomor :

1. Nama Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas NIP	
2. a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	
3. Maksud Perjalanan Dinas	
4. Alat Angkutan yang dipergunakan	
5. a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan 6. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus Kembali 7. Nama yang diikuti sertakan 8. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Rekening Anggaran 9. Keterangan Lain-lain	

Dikeluarkan di
Tanggal

PA /KPA

(.....)
NIP.....

	I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP
II. Tiba di : Pada Tgl : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP
III. Tiba di : Pada Tgl : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP
IV. Tiba di : Pada Tgl : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP
V. Tiba di : Pada Tgl : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP
VI. Tiba di : Pada Tgl : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP
VII. Catatan lain-lain	
VIII. PERHATIAN : PA/KPA yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan mengenai / daerah menderita kerugian akibat keuangan negara / daerah apabila negara kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

4. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pejabat yang menerbitkan SPT dan biaya Perjalanan Dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. SPT yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax/retribusi, dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. bukti pembayaran yang sah untuk pengeluaran riil, yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan dan/atau jasa hotel/ penginapan; dan
 - e. laporan tertulis tentang pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (3)
 - a. Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas keluar daerah dapat menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.a yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - b. Untuk pembayaran biaya penginapan yang tidak menggunakan fasilitas hotel/tempat penginapan lainnya dilengkapi dengan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran III.b yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran.
- (5) KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada bendahara pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP dan bukti pengesahan Surat Perintah Membayar/Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran langsung Perjalanan Dinas.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Agustus 2015

Plt. WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 6 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

UCOK HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR 36